



BUPATI BANGLI

PERATURAN BUPATI BANGLI

NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012
SEBELUM PENETAPAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang
- a. bahwa sehubungan dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 belum ditetapkan, dan pengeluaran belanja yang bersifat tetap harus dikeluarkan, maka perlu menetapkan pengeluaran sebelum penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 107 A Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, Kepala Daerah dapat melaksanakan pengeluaran setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berkenaan ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 Sebelum Penetapan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32

Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012 SEBELUM PENETAPAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Melaksanakan Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2012 untuk bulan Januari sebesar Rp. 18.904.074.493,00 untuk belanja sebagai berikut :

1. Kode Rekening 1.01.1.01.01.00.00.5. 1.1. Belanja Pegawai untuk Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga sebesar Rp. 9.066.093.186,00;

2. Kode Rekening 1.01.1.01.02.00.00.5.1. 1. Belanja Pegawai untuk Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi sebesar Rp. 103.059.300,00;
3. Kode Rekening 1.02.1.02.01.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai untuk Dinas Kesehatan sebesar Rp. 1.472.625.501,00;
4. Kode Rekening 1.02.1.02.02.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai untuk Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp. 1.046.808.530,00;
5. Kode Rekening 1.03.1.03.01.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai untuk Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp. 544.388.516,00;
6. Kode Rekening 1.03.1.03.04.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai untuk Dinas Tata Kota Kabupaten Bangli sebesar Rp. 880.627.421,00;
7. Kode Rekening 1.06.1.06.01.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal sebesar Rp. 181.568.725,00;
8. Kode Rekening 1.07.1.07.01.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai untuk Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebesar Rp. 214.423.408,00;
9. Kode Rekening 1.08.1.08.01.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai untuk Badan Lingkungan Hidup sebesar Rp. 127.507.844,00;
10. Kode Rekening 1.10.1.10.01.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai untuk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebesar Rp. 188.303.390,00;
11. Kode Rekening 1.11.1.11.01.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai untuk Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebesar Rp. 220.056.471,00;
12. Kode Rekening 1.13.1.13.01.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai untuk Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp. 163.742.097,00;
13. Kode Rekening 1.15.1.15.01.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai untuk Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebesar Rp. 162.990.436,00;
14. Kode Rekening 1.17.1.17.01.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai untuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp. 191.545.305,00;
15. Kode Rekening 1.19.1.19.01.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai untuk Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebesar Rp. 117.404.507,00;
16. Kode Rekening 1.19.1.19.03.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai untuk Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangli sebesar Rp. 218.214.131,00;
17. Kode Rekening 1.20.1.20.01.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai untuk DPRD sebesar Rp. 150.571.689,00;

18. Kode Rekening 1.20.1.20.02.00.00.5. 1. 1. Belanja Pegawai untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebesar Rp. 12.373.285,00;
19. Kode Rekening 1.20.1.20.03.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai untuk Sekretariat Daerah sebesar Rp. 857.433.585,00;
20. Kode Rekening 1.20.1.20.04.00.00.5.1. 1. Belanja Pegawai untuk Sekretariat DPRD sebesar Rp. 164.418.476,00;
21. Kode Rekening 1.20.1.20.05.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai untuk Dinas Pendapatan Daerah/Pesedahan Agung sebesar Rp. 240.303.164,00;
22. Kode Rekening 1.20.1.20.07.00.00.5. 1. 1. Belanja Pegawai untuk Inspektorat Daerah sebesar Rp. 149.607.711,00;
23. Kode Rekening 1.20.1.20.08.00.00.5.1. 1. Belanja Pegawai untuk Kantor Pelayanan Perizinan sebesar Rp. 50.169.452,00;
24. Kode Rekening 1.20.1.20.09.00.00.5.1. 1. Belanja Pegawai untuk Badan Kepegawaian Daerah sebesar Rp. 156.393.443,00;
25. Kode Rekening 1.20.1.20.10.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai untuk Kecamatan Bangli sebesar Rp. 92.429.907,00;
26. Kode Rekening 1.20.1.20.11.00.00.5. 1. 1. Belanja Pegawai untuk Kecamatan Kintamani sebesar Rp. 174.572.529,00;
27. Kode Rekening 1.20.1.20.12.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai untuk Kecamatan Susut sebesar Rp. 102.374.277,00;
28. Kode Rekening 1.20.1.20.13.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai untuk Kecamatan Tembuku sebesar Rp. 138.314.554,00;
29. Kode Rekening 1.20.1.20.14.00.00.5.1. 1. Belanja Pegawai untuk Kelurahan Kawan sebesar Rp. 42.247.337,00;
30. Kode Rekening 1.20.1.20.15.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai untuk Kelurahan Kubu sebesar Rp. 46.021.611,00;
31. Kode Rekening 1.20.1.20.16.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai untuk Kelurahan Bebalang sebesar Rp. 45.285.044,00;
32. Kode Rekening 1.20.1.20.17.00.00.5. 1. 1. Belanja Pegawai untuk Kelurahan Cempaga sebesar Rp. 47.905.055,00;
33. Kode Rekening 1.21.1.21.01.00.00.5. 1. 1. Belanja Pegawai untuk Kantor Ketahanan Pangan sebesar Rp. 77.163.333,00;
34. Kode Rekening 1.22.1.22.01.00.00.5.1. 1. Belanja Pegawai untuk Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebesar Rp. 120.543.082,00;

35. Kode Rekening 2.01.2.01.01.00.00.5. 1. 1. Belanja Pegawai untuk Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perhutanan sebesar Rp. 745.577.076,00;
36. Kode Rekening 2.05.2.05.01.00.00.51.1. Belanja Pegawai untuk Dinas Peternakan dan Perikanan Darat sebesar Rp. 450.240.288,00;
37. Kode Rekening 2.07.2.07.01.00.00.5. 1. 1. Belanja Pegawai untuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp. 140.770.827 ,00;

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 2 Januari 2012

BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 2 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

I WAYAN SUTAPA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2012 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS MADE WIDNYANA,SH., M.SI

PEMBINA TK.I (IV/b)

NIP.19650210 199503 1 003